

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGRI JAMBI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 602/PID.B/2020/PN.JMB
DAN NOMOR 523/PID.B/2020/PN.JMB)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : NAHRUL HAYAT
NPM : B20031024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan
Negri Jambi (Studi Putusan Nomor
602/Pid.B/2020/Pn.Jmb dan Nomor
523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. M.Zen Abdullah, SH. MH.

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/Pn.Jmb dan Nomor 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

Nama : NAHRUL HAYAT
NPM : B20031024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Dr. M.Zen Abdullah, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Bunvamin Alamsyah, SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negri Jambi (Studi Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/Pn.Jmb dan Nomor 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

Nama : NAHRUL HAYAT
NPM : B20031024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Utama

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI** (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb). Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023
Hormat Penulis,

NAHRUL HAYAT
B 20031024

ABSTRAK

Nahrul Hayat / B 20031024 / 2023 / Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb) / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Disparitas pidana dalam perkara pencurian disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal dan eksternal yang kedua-duanya sulit dipisahkan dan sudah terpadu dengan atribut hakim, yang berhubungan dengan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor:604/Pid.B/2020/Pn.Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb). Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor : 604/Pid.B/2020/Pn.Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb). Untuk menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Dalam kedua perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi melibatkan terpidana pencurian dengan pemberatan cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Adapun dampak lain dari disparitas adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada. Adapun upaya Mengurangi disparitas hukum hakim Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain (1) Undang Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana Batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari

Kata Kunci : Analisis Disparitas, Putusan Hakim, Pelaku, Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan

ABSTRACT

Nahrul Hayat / B 20031024 / 2023 / Analysis of the Disparity of Judges' Decisions Against Perpetrators of the Crime of Theft with Weights in the Jambi District Court (Study of Decision Number: 604/Pid.B/2020/Pn.Jmb and Number: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb) / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Criminal disparities in theft cases are caused by the judges themselves, both internal and external, both of which are difficult to separate and have been integrated with the judge's attributes, which relate to social background, education, religion, economy, experience and others. The purpose of this study is to understand and analyze the disparity of judges' decisions against the perpetrators of the crime of theft with weights in the Jambi District Court (Study Decision Number: 604/Pid.B/2020/Pn.Jmb and Number: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb). To understand and analyze the impact of the Disparity of Judges' Decisions on Perpetrators of the Crime of Theft with Weights in the Jambi District Court (Study of Decisions Number: 604/Pid.B/2020/Pn.Jmb And Number: 523/Pid.B/2020Pn.Jmb) . To analyze efforts to reduce the disparity of judges' decisions in the crime of theft with weight in the Jambi District Court. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer uses a normative juridical research type. In both cases of criminal acts of theft with weights that occur involving convicts of theft with weights enough to grab the attention of the author, considering that in the same case, the considerations and elements in the articles handed down by the panel of judges are also the same, but legal sanctions are applied with disparity. Another impact of disparity is that it creates a sense of dissatisfaction among the community and serious problems in the administration of correctional facilities. Convicts who receive a longer sentence than others in the same case feel that they have been treated unfairly, so that it can hinder the development process. Then it also has an impact on the growth or development of cynical feelings in the community towards the existing criminal system, failing to prevent crime and hindering corrective actions against violators. The efforts to reduce the legal disparity of judges in the crime of theft with weights include (1) Law 48 of 2009 concerning the power of judges, Article 3 concerning the freedom of judges in determining the maximum and minimum limits of punishment, sense of justice and judge's conviction. Then there is a need for a legal guiding instrument that can bind judges as a limit/instruction regarding the perspective on the assessment of an issue and the Supreme Court. Suggestions put forward that the Panel of Judges in making a decision consider factors that can provide a deterrent to the defendant with the intention that the result of the decision made by the defendant will not repeat the crime or violation in the future.

Keywords: Disparity Analysis, Judge's Decision, Perpetrators, Crime, Theft, Weighting

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	26
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	34
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	45
D. Pencurian Dengan Pemberatan	55
BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA	
A. Pengertian Putusan Hakim.....	61
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	66
C. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	80
D. Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan	92
BAB IV ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi	


Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor:
523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

A. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).....	103
B. Dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi	113
C. Upaya Mengurangi Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi.....	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah 5.300 Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia	105
Tabel II	Jumlah 534 Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terdapat Di Pengadilan Negeri Jambi	105
Tabel III	Ada 2 Kasus Adanya Disparitas Vonis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Diadili Dan Diputus Di Pengadilan Negeri Jambi	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini sistem peradilan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat. Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*Rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*Creation Of New Law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.¹

Lebih jauh, *Mustafa Abdullah* menyatakan bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan, dalam posisi sentral itulah hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.37

hukum yang di jatuhkan guna memberikan pemenuhan efek jera agar seorang terpidana tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat.¹

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara salah satunya ialah melakukan pencurian dengan pemberatan, Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam pasal 363 KUHP Orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat di ancam penjara maksimal 9 tahun, Akan tetapi apabila dalam kasus pencurian dengan pemberatan terdapat hukuman pidananya dijatuhkan secara disparitas oleh hakim yaitu tindak pidana yang sama tetapi putusan yang dijatuhkan berbeda.

Secara yuridis, disparitas pidana dapat terjadi dalam pengambilan putusan terhadap perkara pidana pencurian, disebabkan hukum pidana

(KUHP) memberi peluang yang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih jenis pidana (*Straafsort*) yang dikehendaki maupun kebebasan memilih beratnya pidana (*Straafmat*) yang dijatuhkan. Apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas-batas maksimum dan minimumnya saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 2 KUHP berbunyi : “Untuk pidana penjara maksimum 15 tahun dan minimum 1 hari”.

Dalam batas-batas maksimum dan minimum yang terlalu melebar/mencolok dimaksud, hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana, yang dapat melahirkan disparitas pidana, begitu juga dengan pencurian. Disparitas hukuman hakim dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan dapat pula terjadi dalam pengambilan putusan yang dilakukan hakim pengadilan. Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke 19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat-penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, yang menyebabkan putusan pidana yang dijatuhkan juga berbeda-beda. Dengan kata lain, lebih mementingkan prinsip individualisasi, yang menekan pada sipembuat. Sipembuat atau pelaku tindak pidana berbeda-beda motif dan tujuannya, baik dari sudut pandang subjektif (jenis kelamin, umur, residivis) maupun sudut pandang objektif (kesan hakim terhadap modus perbuatan yang dilakukan).

Disparitas pidana dalam perkara pencurian disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal dan eksternal yang kedua-duanya sulit dipisahkan dan sudah terpadu dengan atribut hakim, yang berhubungan dengan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan lainnya.

Terjadinya kesenjangan yang mencolok/disparitas pidana antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat negatif dimaksud adalah dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.

Dampak negatif lain dari disparitas suatu putusan adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi masyarakat. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Berdasarkan data yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Diketahui “Terdapat 5.300 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2021. dari jumlah 5.300 kasus tindak pidana

pencurian dengan pemberatan tersebut sebagian 534 kasus diantaranya terdapat di wilayah Pengadilan Jambi”.

Dari kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Jambi salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Di Pengadilan Negeri Jambi. Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 604/Pid.B/2020/Pn Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa *EMP Bin SD* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni dakwaan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 5 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 17 November 2020.

Selanjutnya mengenai kasus perkara Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa *NS BIN KH* dan terdakwa II *TM BIN MSW* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian

dengan pemberatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni dakwaan Tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 19 Oktober 2020.

Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan PN Jambi yang melibatkan terpidana pencurian dengan pemberatan cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim pun juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara disparitas.

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu penulis berpendapat dengan adanya disparitas hukuman dalam kasus yang sama maka tujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak akan pernah tercapai.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi** (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb) ?
2. Bagaimana dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb) ?
3. Bagaimanakah upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di

Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).

- b. Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).
- c. Untuk menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara Teoritis** agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).
- c. **Secara Akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.²

2. Disparitas

Menurut *Muladi*, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*Strafsoort*) yang dikehendaki.¹ Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternatif, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 45

3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.³

4. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.¹ Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 17

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 60

- a. Orang yang melakukan (*Dader Plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*).¹

5. Tindak Pidana

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.⁵ Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh Pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh Pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 54

kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹

6. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian Dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.⁶

7. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan Kuala Tungkal adalah kota letak pusat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah kota ini berada didalam lingkup Kecamatan Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan kabupaten. Kota ini terletak di provinsi Jambi.⁷

⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.140

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/diakses pada Senin, 01 September 2022 Pukul 18.50 WIB

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor:256 /Pid.B/2019/Pn.Jmb Dan Nomor: 230/Pid.B/2019/Pn.Jmb Di Pengadilan Negeri Jambi).

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Disparitas Pidana** (*Criminal Disparity*), **Keadilan** (*Justice*) dan **Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*) sebagai berikut:

1. Disparitas Pidana (*Criminal Disparity*)

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menepati suatu posisi sentral.¹ Hal ini di sebabkan karena keputusan didalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.

2. **Keadilan** (*Justice*)

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus

mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.⁸

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.⁹

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang

⁸ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op. Cit* hal. 82

⁹ *Ibid*, hal. 33

negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.¹

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.¹⁰ Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* hal.97

menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.¹¹

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.

¹⁹ *Ibid*, hal. 99

Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas.¹ Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri.¹²

3. **Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*)

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.¹ Undang-Undang

²⁰ *Ibid*, hal. 87

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.¹³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor:256/Pid.B/2019/Pn.Jmb Dan Nomor: 230/Pid.B/ 2019/Pn.Jmb).

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian *Yuridis Normatif*,¹ yaitu menganalisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor:604/Pid.B/2020/Pn.Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).

3. Sumber Data

Sebagai langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data berhubungan pembahasan Tesis. Maka sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui Studi Dokumen. Studi dokumen atau biasa disebut kajian

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.10

dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:¹⁴

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

4. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-

¹⁴*Ibid*, hal. 146

peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor:604/Pid.B/2020/Pn.Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim dan putusan hakim dalam perkara pidana.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb) antara lain yaitu Disparitas pidana pada saat hakim melaksanakan putusan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi, Upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.¹ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 362 menyatakan : “barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

Para pakar mendefenisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. H. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas

sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹⁵

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E. Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K. Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.¹

Beberapa tahun kemudian, R.A. Cloward dan L.E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity. A Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-

¹⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015, hal. 96

teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.¹⁶ Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.¹

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

²⁹ *Ibid*, hal.98

- a. Kepadatan penduduk
 - b. Mobilitas penduduk
 - c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
 - d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh
- 2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

- 3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

- 4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.¹⁷

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:¹

- a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang

berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.

2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
 - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;

- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.¹⁸

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

³² *Ibid*, hal.83

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan *empiric* terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:¹⁹

³³ *Ibid*, hal.101

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa,
- b. Mengambil,
- c. Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a. Barangsiapa
Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah yang lazim di terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata barangsiapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah wegnehmen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang : “Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut”.²⁰ Selanjutnya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.13

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui.

Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

c. Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.²¹ Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang di antaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa

²¹ *Ibid*, hal. 59

sepengetahuan rekannya maka perbuatan orang tersebut sudah di kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal pencurian., maupun Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹ Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim

akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa :

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak
3. Umur 12 sampai 15 tahun disebut masa puber
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut diatas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints menguraikan beberapa pengertian anak, yaitu : ²²

²² Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2013, hal.2-3

a. Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya

“BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.

b. Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

c. Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

e. Anak menurut Undang-undang Permasalahatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut:

Anak Didik Permasalahatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

g. Anak menurut putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 february 2011 :

“batas minimum usia seorang anak dapat diadili dipengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun”.

h. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

- i. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- j. Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan
Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum umum (*lex generalis*). Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundangundangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan tersebut

sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” maka dengan demikian dalam mengadili perkara anak, penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Mengambil barang.

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan

mengalihkannya ke tempat lain. Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

2. Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagaian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang tidak ada pemiiknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum.

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi

diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

1. Obyektif, yaitu:
 - a) Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
 - b) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Subyektif, yaitu:
 - a) Dengan maksud untuk;
 - b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
 - c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;

- d) Untuk melarikan diri;
- e) Untuk mempertahankan kepemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih.

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal :
 - a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan
 - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan "*landgerecht*", yang sekarang sudah tidak ada lagi.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri. bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;
- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pelaku atau pembantu dari pencurian – pencurian dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

Berbicara mengenai pembedaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pembedaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :²³

²³ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.94-95

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam

hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.²⁴

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.²⁵

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku,

⁵⁴ *Ibid*, hal.99

penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.²⁶

D. Pencurian Dengan Pemberatan

Di Indonesia, Menurut Mulyana W. Kusumah pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh

kejahatan-kejahatan kesusilaan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.²⁷ Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara

²⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.24

psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan *labeling approach* yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia.

Dalam kriminologi dikenal dengan konsep "*crime prevention*" yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan).²⁸ Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

²⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit*, hal.13


Menurut Bonger ada beberapa mazhab atau aliran dalam kriminologi yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi yang dipelopori oleh C. Lombroso (1835-1909) bahwa, sebab kejahatan melihat pada pribadi-pribadi. Menurut mazhab lingkungan (Perancis) oleh A. Lacas-sagne, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada disekitarnya dan keadaan sosial menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Sedangkan mazhab bio sosiologis yang dikemukakan oleh Ferry, yaitu setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Kemudian mazhab spiritualis mengajarkan bahwa kejahatan itu timbul karena sebab-sebab dari spiritualis yaitu agama.²⁹

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹ Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal.15

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.41

Sehubungan dengan itu, Helen Silving, merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterence*).¹ Berdasarkan perumusan tujuan pemidanaan/hukuman yang telah dikemukakan oleh Helen Silving diatas, menurut penulis sangat tepat, sebab disamping memberikan aspek pembalasan dan pencegahan kepada si pelaku kejahatan juga melakukan perbaikan dan penjeratan, sebab fungsi nyata dari penghukuman atau pemidanaan memang ditujukan untuk memperbaiki pelanggar hukum, dan melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.



BAB III

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

A. Pengertian Putusan Hakim

Menurut pendapat *Sudikno Mertokusumo*, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*"(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.³¹

³¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.81-82

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹ Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.³²

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.¹ Kata

³² Edi Setiadi Dan Kristian, *Op. Cit*, hal.85

peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan –an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.³³ Qadha yang artinya menyelesaikan didalam Al-qur'an tercantum dalam surat al-ahzab ayat 37. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumua ayat 10. Adapun seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain. Dari arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan.¹

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.³⁴

³³ Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011, hal. 50

³⁴ *Ibid*, hal.50-51

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi. ¹ Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.³⁵

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada

³⁵ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal. 92

proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹ Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁶

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.¹

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua

⁶⁵*Ibid*, hal. 94

instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.³⁷

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Peradilan jenis putusan hakim di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁷*Ibid*, hal. 96

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.³⁸

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan

³⁸*Ibid*, hal.76

yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.³⁹

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan

⁷⁴ *Ibid*, hal.79

kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁴⁰

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

⁷⁵ *Ibid*, hal.76

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴¹

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan

⁴¹ Heri Tahir. *Op.Cit*, hal. 70-71

dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.⁴²

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatannya tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.⁴³

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan

⁴² *Ibid*, hal.76

⁴³ *Ibid*, hal.79

terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.⁴⁴ Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim

⁴⁴ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal. 104-105

konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁴⁵

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

C. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan

⁴⁵ *Ibid*, hal.76

syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.⁴⁶

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.¹ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.⁴⁷

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

⁴⁶ Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014, hal.205

⁴⁷ *Ibid*, hal.207

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁴⁸

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal.209

⁸² *Ibid*, hal.211

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana.
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.
5. Cara melakukan tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya.
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁵⁰

Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*"(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya). Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan

Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.⁵¹

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-

⁵¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal.85

pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.⁵²

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi. Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah:

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

⁵² Heri Tahir. *Op.Cit*, hal.50-51

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.⁵³

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁴

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application*

⁵³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal. 92

⁵⁴ *Ibid*, hal. 94

of the existing law in individual cases". Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam "sistem Kontinental" yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.⁵⁵

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah

⁵⁵ *Ibid*, hal. 96

Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang

lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.⁵⁶

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam

⁵⁶ Edi Setiadi Dan Kristian *Op.Cit*, hal. 104-105

hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

D. Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan

Disparitas putusan hakim ialah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu, *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. *Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling

menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal yang sama, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. mengatakan ada asas *Nulla Poena Sine Lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.⁵⁷

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim

⁵⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 14


tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pidana yang tidak proporsional. “Meskipun tujuan pidana terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pidana tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,”.

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Selanjutnya Penelusuran *Harkristuti Harkrisnowo* menemukan fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno.⁵⁸ Sedangkan Menurut *Eva Achjani Zulfa*, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pidana yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pidana dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pidana itu, kata *Asworth*, harus ‘*A Strong And Restrictive Guideline*’. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti

⁵⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* hal.110

Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Sudah *Guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁵⁹

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun

⁵⁹ Heri Tahir. *Op.Cit*, hal. 75

substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang

lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.⁶⁰

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.⁶¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang,

⁶⁰*Ibid*, hal.77-78

⁹⁸*Ibid*, hal.80

bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselesaikan atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.⁶²

Hal-hal penting dalam Undang-Undangtentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,

mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

⁹⁹*Ibid*, hal.106

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.⁶³

Disparitas putusan hakim ialah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu, *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-undang Republik

¹⁰⁰*Ibid*, hal.108

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. *Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.⁶⁴

⁶⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 14

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. “Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi.”

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Selanjutnya Penelusuran *Harkristuti Harkrisnowo* menemukan fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno.⁶⁵ Sedangkan Menurut *Eva Achjani Zulfa*, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.110

BAB IV
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

(Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor:
523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

A. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).

Dalam teorinya *Lilik Mulyadi* menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.⁶⁶ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan

⁶⁶ Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014, hal. 28

tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*Residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya. Termasuk dalam hal ini kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan data yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Diketahui: “Terdapat 5.300 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dari jumlah 5.300 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun

waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah 5.300 Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi
Di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	2.575
2	2020	2.725
Jumlah		5.300

Sumber Data: [http/www. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.SitusDirektoriPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia)

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.575 kasus tindak pidana pencurian yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian tahun 2020 terdapat 2.725 kasus tindak pidana pencurian yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari jumlah 5.300 kasus tindak pencurian yang terjadi di Indonesia adapun 534 kasus diantaranya terdapat di wilayah Pengadilan Jambi. Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 534 tindak pencurian yang terdapat di Pengadilan Negeri Jambi dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II
Jumlah 534 Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Kurun Waktu 2
Tahun Terakhir Yang Terdapat Di Pengadilan Negeri Jambi

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	251
2	2020	283
Jumlah		534

Sumber Data: [http/www. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.SitusDirektoriPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia)

Dari tabel II tersebut dapat di ketahui bahwa Di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2019 terdapat 251 kasus tindak pidana pencurian yang telah di Putuskan hal tersebut ketahui melalui Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 283 kasus tindak pidana pencurian yang telah di Putuskan dan diketahui melalui Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Jambi salah satu contoh adanya disparitas kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Di Pengadilan Negeri Jambi yang dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel III
Ada 2 Kasus Adanya Disparitas Vonis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Diadili Dan Diputus Di Pengadilan Negeri Jambi

No.	Nomor perkara	Pasal yang dilanggar	Pidana yang diputuskan (vonis)
1.	Perkara Nomor: 604/Pid.B/2020/Pn Jmb	Pasal 363 Ayat 1 ke 4 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
2.	Perkara Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb	Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	6 (enam) bulan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dalam perkara pertama Nomor: 604/Pid.B/2020/Pn Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa *EMP Bin SD* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana

dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni dakwaan Tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi *DA Bin AS* Jl. Kenali Jaya RT. 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa *EMD Bin SD* diajak saksi Mahili Bin Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa bersama saksi *Mahili* pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

motor Yamaha Jupiter Z warna hitam sampai di depan rumah saksi korban *DA Bin AS* lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam Nopol BH 5907 ZW yang terparkir dengan kunci yang masih menempel pada kunci kontak sepeda motor saksi korban kemudian tanpa seijin dari saksi korban terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban sedangkan saksi *MH* yang bertugas mengawasi terdakwa tertangkap warga. akibat perbuatan terdakwa, saksi *DA Bin AS* mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa berboncengan datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nopol kemudian berhenti didekat tiang listrik yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah saksi kemudian saksi Mahili menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi untuk melihat keadaan sedangkan terdakwa *EK* jalan kaki dari sepeda motorny ke teras rumah saksi lewat pintu pagar halaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 5 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun dan dalam

perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) penjara berdasarkan putusan 17 November 2020.

Selanjutnya mengenai kasus perkara Nomor: Perkara Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa *Nanda Saputra* alias *Nanda Bin Kohar* dan terdakwa II *Tommy Bin M.Saleh Wahid* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni dakwaan Tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib terdakwa I *NS Bin KH* berada di rumah terdakwa II *TM Bin MSW* menghubungi terdakwa I mengatakan “abang ado bawa motor

scoppy ni nda, abang nak duplikan kunci tempat kawan abang sudah tutup, kau tau dak dekat dekat rumah kau ado yang biso buat kunci duplikat” terdakwa I jawab “setau aku ado di dekat simpang empat handil”, kemudian terdakwa II *TM* datang kerumah terdakwa I *ND* dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK sesampai dirumah terdakwa I lalu terdakwa II *TM* mengatakan “ini na motor yang nak di kerjoin tu, nanti malam kito kerjoin”, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II setelah menduplikan kunci kotak sepeda motor tersebut lalu para terdakwa membagi peran yang mana terdakwa I bertugas mengambil motor dan menjual motor, sedangkan terdakwa II *TM* menyuruh saksi *GAK* pergi ke warnet Calista, kemudian sekira pukul 19.20 wib terdakwa II *TM* masuk kedalam warnet Calista tidak berapa lama datang saksi *GAK* menemui terdakwa II *TM* lalu saksi *GAK* ikut bermain di warnet, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa II *TM* menghubungi terdakwa I *ND* mengatakan “sudah siap nda motor nya”, lalu terdakwa I *ND* pergi ke warnet Calista dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, sesampai di Warnet Calista terdakwa I memarkirkan sepeda motor bersebelah dengan motor Honda scoopy, kemudian tanpa izin pemiliknya terdakwa I Nanda dengan kunci duplikan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK meninggalkan warnet Calista, selanjutnya terdakwa II *TM* yang berada di dalam warnet Caslita keluar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

beat yang kunci di dalam dasbord pergi ke daerah purnama menemui terdakwa I *ND* lalu terdakwa II *TM* mengatakan “telpon ia orang yang nak ngambek motor tu beli”, selanjutnya terdakwa I *ND* dengan menggunakan hanphone miliknya menghubungi *YK* (melarikan diri/DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp.3.800.000,-, kemudian *YK* (melarikan diri/DPO) mentransfer uang ke rekening terdakwa I *ND* sebesar Rp.3.800.000,- selanjutnya terdakwa I *ND* dan terdakwa II *TM* membagi uang yang mana masing-masing terdakwa mendapat Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya terdakwa I *ND* bersama terdakwa II *TM* pergunakan untuk main judi Online. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi *GAK Bin KM* mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 4 5 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 19 Oktober 2020.

Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan terpidana pencurian dengan pemberatan cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas.

B. Dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu penulis berpendapat dengan adanya disparitas hukuman dalam kasus yang sama maka tujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak akan pernah tercapai.

Disparitas pidana dalam perkara pencurian Nomor 604/Pid.B/2020/PN Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal dan eksternal yang keduanya sulit dipisahkan dan sudah terpadu dengan atribut hakim, yang berhubungan dengan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan lainnya.

Terjadinya kesenjangan yang mencolok/disparitas pidana antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat berdampak negatif dimaksud adalah dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangai tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.

Dampak negatif lain dari disparitas putusan nomor 604/Pid.B/2020/PN Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang

lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai faktor disparitas yang diterapkan pada kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan secara **Psikologi** (*Psychology*) yaitu Putusan dijatuhkan secara subjektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip seperti latar sosial, ekonomi, pengalaman dan agama, serta pengawasan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada yudex yuris di tingkat kasasi. secara **Yuridis** (*Legal Justice*) yaitu penjatuhkan vonis oleh majelis hakim berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku baik KUHP Yang memberi peluang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistim alternatif dalam menjatuhkan pidana mnengingat beratnya pidana karena adanya batasan maksimum dan minimum (pasal 12 ayat 2 KUHP). secara **Filosofis** (*Philosophy*) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum,dan **Sosiologis** (*Social Justice*) yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia dengan mengontrol kebebasan hakim pengadilan agar dalam bertindak dan berbuat dengan penjatuhan pidananya lebih bertanggungjawab, rasional, jelas terarah dan bukan bebas semau ataupun sesuka hati.

Selain itu adanya faktor lain yang mempengaruhi disparitas antara lain:

- a. Faktor perundang-undangan Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut.
- b. Faktor Jaksa Penuntut Umum Di dalam suatu putusan disparitas faktor Jaksa Penuntut Umum tidaklah mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat mandiri dan merupakan putusan subjektif dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan pedoman saja.
- c. Faktor Majelis Hakim Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim itu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu perkara yang akan di selesaikanya.
- d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari

peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

Kemudian sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.⁶⁷ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu

⁶⁷*Ibid*, hal.206

haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

C. Upaya Mengurangi Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan karna dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa

dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.⁶⁸ Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pidana yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Selanjutnya *Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹ Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal yang sama, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda, contohnya saja dalam kasus perkara Nomor 604/Pid.B/2020/PN Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.105

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. mengatakan ada asas *Nulla Poena Sine Lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun rakyat membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, **upaya** yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional contohnya saja dalam kasus perkara Nomor 604/Pid.B/2020/PN Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi.

Selanjutnya Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Maka dari pada itu sudah seharusnya Disparitas Hukum Hakim dalam peradilan khususnya yang terjadi Di Pengadilan Negeri Jambi juga membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) sebagai **Upaya** Mengurangi disparitas hukum hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi antara lain:

1. Undang Undang Republik Indonesia 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 (2) tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana :
 - a. Batas maksimum dan minimum
 - b. Rasa keadilan dan keyakinan hakim
2. KUHP pada pasal 14.a, Pasal 63 – 71 Dan Pasal 30 tentang pedoman Pemidanaan berdasarkan :
 - a. Kesalahan pembuat pidana
 - b. Apakah tindak pidana direncanakan
 - c. Motif dan tujuannya
 - d. Sikap bathin dari pelaku tindak pidana
 - e. Pengaruh sosial ekonomi.
3. Hakim harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama dalam menentukan pemidanaan
4. Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi

yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok.

Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Mengingat Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.

Pedoman pemidanaan itu, kata *Asworth*, harus '*A Strong And Restrictive Guideline*'. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Sudah *Guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan serta saat hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi

manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka

keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga Negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk

menata berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.

Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam kedua perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan terpidana pencurian dengan pemberatan cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas.
2. Adapun dampak disparitas Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.
3. Adapun upaya Mengurangi disparitas putusan hukum hakim Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri

Jambi antara lain (1) Undang Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana Batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemindanaan yang mencolok

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas hendaknya seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
2. Ada baiknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Abdullah, Mustafa Dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

C. Jurnal

Wahyu Nugroho. *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg*. Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3, Desember 2012.

Islah dan Arham. *Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Terjadi Kebakaran Dan Proses Penyelesaian Di Kota Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat